

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN MODEREN

Ade Rahma Sintiya Siregar, Adelia Apulisa, Nur Aini, Rani, Ramadhan Saleh Lubis

sintiyasiregar0406@gmail.com, adeliaapulisa275@gmail.com,
aini210706@gmail.com, raniapril1804@gmail.com, ramalehlubis@unimed.ac.id

Universitas Negeri Medan

Abstract

Global economic dynamics over the past few decades have revealed significant vulnerabilities stemming from an overreliance on the conventional financial system, which often disconnects financial sector growth from real economic activity through speculative practices and usury. This article aims to analyze the implementation of Islamic economic principles as an ethical and stable financial instrument in the modern era. Using a qualitative method with a library research approach, data was collected from various relevant literature, including textbooks and the latest scientific journals. The findings indicate that Islamic economics offers systemic solutions through the elimination of the Maghrib elements (Maysir, Gharar, and Riba) as well as the application of profit and loss sharing mechanisms and wealth distribution via ZISWAF instruments. Implementation in the Islamic banking and capital markets sectors has proven to possess greater stability resilience as it is consistently grounded in real economic assets. Despite facing challenges such as low public literacy and intense competition with conventional systems, opportunities for the development of the halal industry in Indonesia remain wide open. This is driven by government regulatory support as well as the rising trend of a halal lifestyle among the younger generation, who are seeking a more just and ethical economic system.

Keywords: Islamic Economics, Modern Financial System, Riba, Halal Industry, Islamic Banking.

Abstrak

Dinamika ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kerentanan yang signifikan akibat ketergantungan berlebih pada sistem keuangan konvensional yang sering kali memisahkan pertumbuhan sektor finansial dari aktivitas ekonomi riil melalui praktik spekulasi dan riba. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi Islam sebagai instrumen keuangan yang etis dan stabil di era modern. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), data dikumpulkan dari berbagai literatur relevan, termasuk buku teks dan jurnal ilmiah terbaru. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi sistemik melalui penghapusan unsur *Maghrib* (*Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*) serta penerapan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan distribusi kekayaan melalui instrumen *ZISWAF*. Implementasi pada sektor perbankan dan pasar modal syariah terbukti memiliki ketahanan stabilitas yang lebih baik karena senantiasa berpijak pada aset ekonomi riil. Meskipun dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi masyarakat dan persaingan ketat dengan sistem konvensional, peluang pengembangan industri halal di Indonesia tetap terbuka lebar. Hal ini didorong oleh dukungan regulasi pemerintah serta meningkatnya tren gaya hidup halal di kalangan generasi muda yang mencari sistem ekonomi lebih adil dan beretika.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sistem Keuangan Modern, Riba, Industri Halal, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kerentanan yang signifikan akibat ketergantungan yang berlebihan pada sistem keuangan konvensional. Ketidakstabilan ini sering kali bersumber dari praktik spekulasi yang masif dan penggunaan instrumen bunga (*riba*) yang memisahkan pertumbuhan sektor finansial dari aktivitas ekonomi riil. Menurut Chapra (2000), sistem yang mengabaikan dimensi etika dan keadilan

distributif cenderung menciptakan penggelembungan ekonomi yang rapuh dan rawan terhadap krisis sistemik. Sebagai respons terhadap kegagalan tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan paradigma baru yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga pada ketahanan dan keadilan sosial. Landasan utama perubahan ini merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Ekonomi Islam hadir menawarkan

solusi melalui prinsip-prinsip syariat yang melarang praktik eksploitatif dan mendorong pembagian risiko (risk-sharing) secara adil antar pelaku ekonomi. Hal ini sejalan dengan perintah untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 29: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

Namun, integrasi prinsip syariat ke dalam arsitektur keuangan modern yang serba digital bukanlah tanpa hambatan. Terdapat tantangan besar dalam menyelaraskan instrumen keuangan yang kompleks dengan standar kepatuhan syariah (sharia compliance) tanpa menghilangkan efisiensi operasionalnya. Persoalan mendasar yang muncul adalah bagaimana mekanisme teknis integrasi nilai-nilai Islam ini dapat diadopsi secara luas dalam sistem keuangan global yang sudah mapan, serta apa saja kendala regulasi dan teknologi yang menghambat efektivitasnya. Hal ini menjadi krusial mengingat ekonomi Islam dituntut untuk tetap kompetitif secara digital namun tetap konsisten pada jalur moralitas agama (Antonio, 2001).

Artikel ini disusun untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi

ekonomi Islam sebagai instrumen keuangan yang etis dan stabil di era modern. Dengan mengeksplorasi berbagai tantangan dan peluang yang ada, kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif keagamaan, melainkan sebuah solusi sistemik yang mampu memberikan stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan, ekonomi Islam diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan. Data diperoleh dari sumber sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait ekonomi syariah. Sumber utama merujuk pada pemikiran tokoh ekonomi Islam seperti Chapra (2000) dan Antonio (2001), serta artikel jurnal terbaru dari 5 tahun terakhir.

Peneliti memfokuskan pencarian pada tema-tema kunci seperti larangan riba,

gharar, dan *maysir*, serta mekanisme distribusi kekayaan melalui ZISWAF. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan komparatif. Peneliti membandingkan praktik keuangan konvensional dengan prinsip-prinsip syariat untuk menemukan solusi atas ketidakpastian ekonomi global. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan tantangan dan peluang implementasi ekonomi Islam di era digital guna membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Abdillah A. M. P. dan Bhaidowi (2024), ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Menurut Dewi R. P. (2023), salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi ekonomi. Larangan *maysir* (perjudian/spekulasi) ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 90: "Wahai orang-orang yang

beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sah, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, sedangkan *maysir* adalah aktivitas perjudian atau spekulasi yang bergantung pada keberuntungan. Larangan terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Ista, R. A. Marunta, A. M. Taqiyuddin, Yakub, dan N. Amalia (2023), ekonomi Islam menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* harus dihindari agar tercipta kegiatan ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Sari I. N. dan Ledista (2022), penerapan prinsip larangan riba, *gharar*, dan *maysir* juga menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai akad syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur yang

dilarang dalam Islam. Menurut Magiter H. P. dan Mawardi (2025), penerapan prinsip ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan. Melalui pengawasan syariah dan penggunaan akad yang sesuai, sistem keuangan syariah diharapkan mampu memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Karimullah S. S. (2024), selain menghindari praktik yang dilarang, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sesuai QS. Al-Hashr: 7: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...". Menurut Rahmania dan S. H. Wahid (2025), penerapan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya sistem distribusi ini, ekonomi Islam diharapkan mampu

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Perbankan Syariah

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam sektor perbankan modern berfokus pada penghapusan sistem riba dan beralih ke mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* untuk menjamin transaksi tetap adil dan bebas dari unsur terlarang. Dalam menjalankan akad ini, kejujuran adalah kunci utama, sesuai dengan QS. Al-Ma'idah: 1: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...". Menurut Magiter dan Mawardi (2025), penerapan prinsip ini melalui pengawasan syariah bertujuan membangun sistem ekonomi yang transparan serta memisahkan pertumbuhan finansial dari praktik spekulasi massal.

Meskipun Lubis dan Tambunan (2024) mencatat pertumbuhan pesat pada aset dan inklusi perbankan syariah di Indonesia, tantangan tetap ada pada dominasi akad *murabahah* yang sering dianggap masih menyerupai sistem konvensional. Di sisi lain, digitalisasi melalui *fintech* syariah membuka peluang besar bagi akses

keuangan UMKM, namun menuntut ketelitian tinggi dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk digital yang kompleks.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah berperan sebagai instrumen krusial dalam memobilisasi dana jangka panjang melalui produk seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Prinsip utamanya adalah menjaga investasi tetap bersih dari unsur *Maghrib* (Maysir, Gharar, dan Riba) melalui proses penyaringan (*screening*) yang ketat terhadap emiten. Penggunaan teknologi dalam sektor ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan nilai moralitas agama, sehingga menawarkan alternatif investasi yang stabil dan berkah bagi para investor.

Penelitian Magiter dan Mawardi (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan signifikan pada instrumen sukuk negara membuktikan bahwa prinsip syariah dapat berjalan beriringan dengan sistem keuangan global. Hal ini diperkuat oleh studi Rahmania dan Wahid (2025) yang menegaskan bahwa pasar modal syariah memiliki ketahanan stabilitas yang lebih baik karena meminimalisir praktik spekulasi (*maysir*) dan selalu berpijak pada aset ekonomi riil.

Tantangan

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat merupakan salah satu kendala utama dalam kemajuan ekonomi syariah. Banyak orang yang belum memiliki pengertian yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan keuntungan dari sistem ekonomi syariah, sehingga muncul pandangan yang kurang tepat dan berdampak pada rendahnya keinginan untuk mengimplementasikannya. Hal ini ditekankan dengan pernyataan bahwa “tantangan utama mencakup rendahnya literasi masyarakat” (Abdillah, 2025). Kurangnya pemahaman ini juga disebabkan oleh minimnya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masih ada anggapan bahwa ekonomi syariah hanya ditujukan untuk kelompok tertentu atau dipandang kurang bersaing dibandingkan dengan sistem lain. Pentingnya mencari kejelasan informasi sebelum bertindak diingatkan dalam QS. Al-Isra: 36: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat menjadi penghalang utama dalam pengembangan ekonomi syariah (Abdillah, 2025). Selain itu, rendahnya literasi juga berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam

memahami informasi di era digital, di mana mereka dihadapkan pada beragam sumber informasi, sehingga dibutuhkan kemampuan literasi yang baik untuk memilah informasi yang akurat. Sebagaimana diungkapkan bahwa kemajuan era digital telah mengubah cara orang mengakses dan memahami informasi (Prawito, 2022). Di sisi lain, kompetisi yang ketat dengan sistem konvensional yang sudah mapan juga menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Sistem konvensional telah ada lebih awal, memiliki jaringan yang luas, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga sulit bagi sistem ekonomi syariah yang relatif baru untuk bersaing. Hal ini ditegaskan dengan adanya “persaingan dengan sistem konvensional” sebagai salah satu tantangan utama (Abdillah, 2025). Dominasi sistem konvensional juga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah lama menggunakan sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap lebih praktis dan dapat diandalkan. Ini sejalan dengan pernyataan bahwa sistem konvensional telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sejak lama (Prawito, 2022). Selain itu, persaingan semakin ketat karena sistem konvensional dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk digitalisasi, sehingga tidak hanya bertahan tetapi juga terus

berkembang dalam meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak pengguna. Sebagaimana diungkapkan bahwa sistem konvensional harus bersaing dengan platform digital yang menawarkan kecepatan dan akses yang lebih baik (Prawito, 2022).

Peluang

Peluang untuk mengembangkan industri halal di Indonesia sangat luas, terutama karena adanya populasi Muslim yang terbesar di dunia. Situasi ini menciptakan peluang besar bagi berbagai produk dan layanan halal, mulai dari makanan, layanan keuangan syariah, hingga sektor pariwisata. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah Muslim di seluruh dunia juga meningkatkan permintaan akan produk halal, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara non-Muslim yang melihat adanya potensi pasar yang menarik. Ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki masa depan yang cerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di dalam negeri maupun di kancah internasional (Kurnia dan Putri, 2025).

Selain aspek demografi, dukungan dari pihak pemerintah juga berperan penting dalam kemajuan industri halal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai

inisiatif strategis, seperti pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan regulasi mengenai sertifikasi halal, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memudahkan para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha mereka. Allah menjanjikan keberkahan bagi negeri yang beriman, sebagaimana QS. Al-A'raf: 96: "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...". Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri halal agar lebih mampu bersaing di pasar internasional (Permana, 2020; Kementerian Perindustrian, 2021).

Di sisi lain, meningkatnya popularitas gaya hidup halal di kalangan masyarakat, terutama di generasi milenial, menjadi peluang signifikan bagi perkembangan industri halal. Gaya hidup halal sekarang tidak hanya terkait dengan konsumsi makanan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek lain seperti fashion, keuangan, kosmetik, dan pariwisata. Generasi muda cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terkait produk halal dan lebih memilih barang yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini menciptakan pasar yang dinamis dan terus bertumbuh bagi industri halal (Mastercard-Halal Trip

Report, 2017; Sudrajat, 2023). Selaras dengan itu, pertumbuhan ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa perkembangan pesat industri halal global bersama dengan minat yang meningkat dari generasi muda menjadi peluang strategis yang signifikan. Industri halal diperkirakan akan terus tumbuh dengan nilai ekonomi yang besar, didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika. Oleh karena itu, ekonomi syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi juga berpotensi menjadi sistem utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Abdillah dan Baidhowi, 2025).

KESIMPULAN

Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam arsitektur keuangan modern terbukti bukan sekadar alternatif keagamaan, melainkan solusi konkret dalam menciptakan stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Melalui penghapusan praktik riba dan peralihan ke mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sistem ini berhasil mengintegrasikan nilai moralitas dengan efisiensi operasional yang tetap berpijak pada sektor ekonomi riil. Selain penguatan pada sektor perbankan dan pasar modal, peran instrumen sosial seperti ZISWAF menjadi krusial dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil guna mencegah penumpukan harta pada

kelompok tertentu saja. Walaupun tantangan berupa rendahnya literasi dan dominasi sistem konvensional masih membayangi, potensi besar dari demografi Muslim serta dukungan kebijakan pemerintah melalui sertifikasi halal menjadi modal strategis bagi pertumbuhan industri ini. Dengan mengedepankan transparansi dan keadilan, ekonomi Islam berpotensi besar menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2016). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muljawan, D., Suseno, P., dkk. *Buku pengayaan pembelajaran Ekonomi Syariah untuk sekolah menengah atas kelas X*, cet. I. Jakarta: Bank Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYAR%20SMA.pdf>
- Albanjari, R. F., Syakrna, R. F. N., *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2023. <https://eprints.umpo.ac.id/13042/1/Buku%20Digital%20-%20Lembaga%20Keuangan%20Syariah.pdf>
- Nafila, Y., *Prinsip, implementasi, dan tantangan dalam sistem ekonomi syariah modern*, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*: 2025, 3(6), 496-502. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Lubis, R. M., Tambunan, K., *PRINSIP DAN PRAKTIK EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN MODERN*, *Jurnal Ekonomi Dirgantara*:2024, 8(9), 161-167.
- Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi. (2024). *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Dewi, R. P. (2023). *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam transaksi jual beli kajian ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Amalia, N. (2023). *Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi*. *Jurnal Tana Mana*.
- Sari, I. N., & Ledista. (2022). *Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam*. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Magiter, H. P., & Mawardi. (2025). *Analisis praktik maysir, gharar, dan riba pada lembaga keuangan syariah di Indonesia*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).
- Karimullah, S. S. (2024). *Konsep gharar dan pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi*. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Rahmania, & Wahid, S. H. (2025). *Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah*. *Al-Muqaranah*.